

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Mdn)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pendaftaran sebuah merek bertujuan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh pelaku usaha tertentu. Dengan merek yang terdaftar, pelaku usaha mendapatkan suatu perlindungan hukum terhadap mereknya agar terhindar dari tindakan peniruan dari pelaku usaha yang lain. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya *exclusive* (khusus) bagi pemilik merek (hak *eksklusif*) agar pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Indonesia, bagaimana bentuk penyelesaian sengketa perlindungan merek di Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada studi kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2020/PN Niaga Mdn secara preventif belum terlaksana dengan maksimal yang dibuktikan dengan adanya merek terdaftar pelaku usaha lain yang memiliki kesamaan dapat terdaftar. Namun, perlindungan hukum secara represif sudah terlaksana dalam putusan tersebut dengan adanya perintah terhadap Tergugat untuk mengumumkan pembatalan merek milik Tergugat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Hak eksklusif